

**“EFEKTIVITAS PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM KASUS
KEKERASAN FISIK OLEH SUAMI TERHADAP ISTERI DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUPANG KOTA”**

SKRIPSI

(Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum)



OLEH:

MARISA DEBORA SUMINTORO

NIM : 51116101

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM KASUS KEKERASAN FISIK OLEH SUAMI
TERHADAP ISTERI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUPANG KOTA**

NAMA : MARISA DEBORA SUMINTORO
NOMOR INDUK MAHASISWA : 51116101
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
SEMESTER : XI (Sebelas)
PENASEHAT AKADEMIS : Dr. Yustinus Pedo, S.H.M, Hum


DISAHKAN OLEH

Pembimbing I



Finsensius Samara, S.H.M, Hum
NIDN: 0816076602

Pembimbing II



Yohanes Umbu Sogara, S.H.M, SI
NIDN : 0829095801

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Yustinus Pedo, S.H.M, Hum
NIDN : 0807066202

Ketua Program Studi Hukum




Dwitasari Wiparti Rabawati, S.H.M, H
NIDN : 0019056216



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Selasa* Tanggal *Lima* Bulan *Oktober* Tahun *Dua Ribu DuapuluhSatu* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Marisa Debora Sumintoro
Tempat/Tgl. Lahir : Kiupukan, 04 Maret 1995
N I M : 51116101
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : "*Efektivitas Penerapan Mediasi Penal dalam Kasus Kekerasan Fisik Oleh Suami Terhadap Istri di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***Lulus***

Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| 1. KETUA | : Finsensius Samara, SH.,M.Hum |
| 2. SEKERTARIS | : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si |
| 3. PENGUJI I | : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum |
| 4. PENGUJI II | : Rudolfus Tallan, SH.,M.H |
| 5. PENGUJI III | : Finsensius Samara, SH.,M.Hum |



Yustinus Pedo, SH.M.Hum
HP: 0807066202

Mengetahui,



Wiharti Rabawati, SH.MIH
NIDN: 0019096216

MOTTO

“Untuk Segala Sesuatu Ada Waktunya”

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

- 1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kekuatan dan pertolongan sehingga studi penulis bisa berjalan dengan baik sampai penulisan skripsi ini.*
- 2. Orang Tua yang telah melahirkan dan membesarkan dengan kasih sayang.*
- 3. Suami dan Anak tercinta, yang selalu menjadi alasan untuk tetap bertahan dalam melalui proses ini.*
- 4. Saudara dan saudari serta teman-teman yang telah memberikan motivasi kepada penulis.*
- 5. Almamaterku tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM KASUS KEKERASAN FISIK OLEH SUAMI TERHADAP ISTERI DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KUPANG KOTA ”** dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat dipersembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan Skripsi ini.
2. Pater Dr Pilipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan sebagai Dosen

Pembimbing Akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus memberikan motivasi, kritikan dan saran pada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

4. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.H selaku sekretaris program studi Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira Kupang
6. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I yang dengan segala ketulusan, kesabaran, kepakarannya telah berkenan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Yohanes Uumbu Sogara,S.H.,M.Si selaku pembimbing II yang telah membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
8. Bapak Rudolfus Tallan, SH.,M.H selaku pembahas sekaligus penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan motivasi kepada penulis .
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

10. Ibu Nona, Ibu Rere, dan Ibu Isti selaku Kepala dan Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang yang telah membantu penulis dengan caranya masing-masing.
11. Keluarga dan Sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum UNWIRA yang telah berjuang bersama di Fakultas Hukum Unwira.

Pada kesempatan ini pula, Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang, Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL

LEMBARAN PENGESAHAN

MOTTO	i
PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan penelitian.....	4
1.4. Manfaat penelitian	4
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	4
1.4.2. Manfaat Praktis	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Landasan Teori.....	6
2.1.1. Teori Penanggulangan Kejahatan	6
2.1.2. Teori Efektivitas Hukum.....	11
2.2. Landasan Konseptual	17
2.2.1. Konsep Tentang Efektivitas	17

2.2.2.	Konsep Tentang Mediasi Penal.....	19
2.2.3.	Konsep Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	25
BAB III METODE PENELITIAN		32
3.1.	Jenis Penelitian	32
3.2.	Metode Pendekatan Penelitian.....	32
3.3.	Spesifikasi Penelitian.....	32
3.4.	Lokasi Penelitian	33
3.5.	Populasi,Sampel, Responden.....	33
3.5.1.	Populasi	33
3.5.2.	Sampel	34
3.5.3.	Responden	34
3.6.	Jenis Data.....	34
3.7.	Metode Pengumpulan Data	34
3.8.	Metode Pengolahan Data.....	35
3.9.	Metode Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		36
4.1.	Hasil Penelitian.....	36
4.2.	Pembahasan mengenai Efektivitas Penerapan Mediasi Penal dalam Kasus Kekerasan Fisik oleh Suami terhadap Isteri di Wilayah Kepolisian Resor Kupang Kota	49
BAB V PENUTUP.....		55
5.1.	Kesimpulan.....	55
5.2.	Saran	55

DAFTAR PUSTAKA.....	56
----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN	
------------------------	--

DAFTAR TABEL

Tabel I. Jumlah Kasus Kekerasan Fisik Oleh Suami terhadap Isteri Di Kepolisian Resort Kupang Kota	3
Tabel II. Jawaban Responden.....	41
Tabel III. Data Tentang Kasus KDRT (Kekerasan Fisik) di Wilayah Hukum Polres Kupang Kota.....	45

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan sesuatu yang asing yang kita dengar akhir-akhir ini. Pemberitaan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga hampir setiap hari menjadi bahasan berita yang menarik di Tanah Air. Pada umumnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sering terjadi adalah kekerasan fisik. Kehadiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membuka cara pandang yang baru tentang kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang tersebut menjamin perlindungan individu sekaligus mendukung keharmonisan kehidupan berumah tangga. Keterlibatan penyidik dalam bentuk memfasilitasi upaya perdamaian antara suami dan isteri yang terlibat dalam KDRT sebenarnya tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang tersebut, tetapi dalam kenyataannya merupakan alternatif yang paling banyak dilaksanakan di Kota Kupang. Hal itu berarti keterlibatan aparat penegak hukum, termasuk penyidik dalam penanganan kasus KDRT mempunyai dasar pertimbangan dalam memfasilitasi upaya perdamaian. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu Apakah Penerapan Mediasi Penal dalam Kasus Kekerasan Fisik oleh Suami terhadap Isteri di Wilayah Kepolisian Resort Kupang Kota Efektif ? Tujuannya adalah untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Mediasi Penal dalam Kasus Kekerasan Fisik oleh Suami terhadap Isteri di Wilayah Kepolisian Resor Kupang Kota.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya kasus KDRT yang masuk di Polres Kupang Kota terlihat lebih banyak kasus kekerasan fisik oleh suami terhadap isteri yang diselesaikan melalui jalur Mediasi Penal. Dominannya penyelesaian kasus kekerasan fisik oleh suami terhadap isteri secara damai ini ternyata dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan baik yang bersifat ekonomi, sosial maupun yuridis. Dalam menentukan pilihan penyelesaian kasus kekerasan fisik oleh suami terhadap isteri, penyidik juga mempertimbangkan berbagai hal, baik yang berasal atau berdasarkan perspektif dari penyidik sendiri, maupun yang berasal atau berdasarkan perspektif dari pelaku dan korban. Sikap penyidik dalam memfasilitasi upaya perdamaian yang lebih didasarkan pada pertimbangan demi keharmonisan keluarga di dukung oleh faktor budaya, karena mayoritas masyarakat Kupang Kota masih mengutamakan budaya penyelesaian secara damai dalam menyelesaikan sengketa terutama dalam sengketa keluarga.

Berdasarkan hasil peneltian dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses penyelesaian kasus kekerasan fisik oleh suami terhadap isteri melalui mediasi penal yang dilakukan oleh Polres Kupang Kota merupakan cara yang efektif karena proses pencapaiannya sesuai dengan teori efektivitas hukum dan tujuan dari UUPKDRT yaitu peningkatan kesejahteraan manusia dan menciptakan keharmonisan keluarga. Dari kesimpulan di atas, peneliti menyarankan: bahwa Proses penyelesaian kasus Kekerasan fisik oleh suami terhadap isteri secara mediasi penal oleh penyidik lebih banyak tergantung pada kualitas sikap dan pertimbangan penyidik. Karena itu perlu peningkatan kualitas sumber daya aparat penyidik selain itu perlu ada kesamaan persepsi antara aparat penegak hukum mengenai proses penyelesaian ini, karena belum ada pengaturan secara eksplisit mengenai tindakan penyidik.